

## PARON PERTANIAN MUZARO'AH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Nasrul Hadi, Isabela, Sofiullah**  
**IAI Nazhatut Thullab Sampang**

### ABSTRAK

Muzaro'ah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka. Resiko yang harus dihadapi oleh Bank Syariah sangat tinggi, karena dalam pembiayaan mudharabah apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh mudharib, oleh karena itu Bank Syariah harus melakukan analisis dan penilaian dengan seksama terhadap permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan mudharib. Salah satu analisis yang digunakan dalam keputusan pembiayaan mudharabah yaitu analisis rasio keuangan

**Kata Kunci:** Pertanian, Muzaro'ah, Ekonomi Islam

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris karena wilayah daratan Indonesia yang sangat luas dan subur, sebagian besar tanah di Indonesia, sehingga tentunya banyak dari warga Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani.

Tetapi kenyataannya tidak semua warga Indonesia atau lebih spesifiknya orang yang mempunyai lahan pertanian bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan bercocok tanam yang mereka miliki. Sebaliknya banyak juga diantara warga Indonesia yang mempunyai kemampuan, keahlian dan potensi untuk menggarap sawah dengan baik yang tersia-siakan dikarenakan tidak adanya lahan yang mereka punyai. Maka dari itu timbullah suatu sistem saling untung antara pemilik lahan dengan orang yang diserahi amanah untuk menggarap lahannya, dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan kita mengetahui manfaatnya

yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran islam dikenal dengan istilah muzara'ah.

Muzara'ah ialah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut. (misalnya sepertiganya atau separuhnya). Tetapi ada sebagian ulama yang melarang perbuatan ini dan ada pula yang menghuykumkan makruh pada permasalahan ini. Untuk itu akan saya jelaskan mengenai persoalan ini pada makalah saya ini.

## PENGERTIAN MUZARA'AH

Secara etimologis muzara'ah (المزارعة) adalah wajan (مفاعلة) dari kata الزرع yang sama artinya dengan الانبات (menumbuhkan). Muzara'ah yaitu kerjasama paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.[1] Menurut istilah muzara'ah didfinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah :

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

2. Menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah :

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

“ Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya.”

3. Menurut Syaikh Ibrahim al- Bajuri, Muzara'ah ialah :

عمل عامل في الارض ببعض ما يخرج منها و البذر من المالك

“ Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

4. Menurut Syafi'i, muzara'ah ialah :

معاملة العامل في الارض ببعض ما يخرج منها على ان يكون البذر من المالك

“ menggaarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

## DASAR HUKUM MUZARA'AH

Dalam membahas hukum al- muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama, Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzara'ah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslimah dari Tsabit Ibn al-Dhahak :

ان رسول الله ص م : نهى عن المزارعة بلمؤجرة و قال بأس ( رواه مسلم )

“ Bahwa Rasulullah SAW telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu tidak mengapa “ (HR. Muslim)

Menurut mereka, objek akad dalam al-muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada ( al-ma'dum) dan tidak jelas (al-jahalalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula belum jelas.

Dalam sebuah hadits lain ada yang membolehkan hukum muzara'ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ;

ان النبي ص م . لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه (رواه البخار)

“ Sesungguhnya Nabi saw menyatakan ,tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain,dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”

Jumhur ulama membolehkan akad al-muzara'ah,tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

## HUKUM-HUKUM MUZARA'AH

Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga atau seperempatnya, dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika

pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: “Engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini dan tidak ditempat yang lainnya.” Maka hal ini tidak sah.

Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya maka muzara’ah tidak sah.

Jumhur ulama melarang penyewaan tanah dengan makanan, karena itu artinya jual beli makanan dengan makanan dengan pembayaran tunda dan harga berbeda yang diharamkan agama.

Bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman dari penggarap tanah, itu namanya mukhabarah. Tetapi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, seperti perkataan Syaikh Abdul Adhim Al-Badawi: “Tidak mengapa benih berasal dari pemilik tanah atau dari penggarap tanah ataupun dari keduanya, dalilnya; berkata Imam Bukhari rohimahulloh: Umar ra memperkerjakan orang-orang, jika benih dari Umar maka bagiannya setengah, dan jika benih berasal dari mereka maka bagian mereka adalah seperti itu (setengah). Dia juga berkata: telah berkata Hasan: “Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, kemudian diusahakan bersama maka apa yang keluar (tumbuh) untuk keduanya, dan Az-zuhri berpendapat demikian.

Sesungguhnya orang-orang pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyewakan tanah dengan imbalan apa yang tumbuh di saluran air dan parit, dan berupa aneka tanaman. Kemudian terkadang tanaman ini rusak dan itu selamat, terkadang juga tanaman ini selamat dan tanaman itu rusak, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan kecuali itu, oleh karena itu Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya. Adapun sesuatu (imbalan) yang jelas diketahui dan terjamin maka tidak apa-apa.

Dari dua hadits yang ada menggunakan lafadz menyewakan tanah namun menyewakan tanah yang dilarang pada hadits tersebut adalah muzaraah (menggarap tanah), karena imbalan yang disepakati adalah dari hasil tanah tersebut dan ini dinamakan muzaraah. Sedangkan apabila imbalannya berupa emas, perak, uang ataupun selain dari hasil tanah tersebut maka ini disebut penyewaan tanah. Pelarangan muzaraah pada hadits di atas juga tidak secara mutlak, karena sebenarnya muzaraah diperbolehkan

sebab nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri mengamalkan muzaraah dan juga salafus shalih. Namun pelarang muzaraah pada hadits di atas karena tidak adanya pembagian hasil yang jelas.

Maka haruslah bagi orang yang akan melakukan akad muzaraah harus menentukan pembagian hasil tanah dengan jelas seperti menentukan separuh, sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman yang dihasilkan untuk penggarap dan untuk pemilik tanah karena muzaraah adalah kerja sama (persekutuan), dan yang namanya kerja sama keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama.

Kesimpulannya bahwa menggarap tanah adalah termasuk akad kerjasama (persekutuan/syirkah) yang harus jelas pembagian hasilnya seperti separuh, sepertiga atau seperempat atau bagian yang tertentu dari hasil tanaman yang diperoleh, sehingga apabila mengalami kerugian ataupun keberhasilan ditanggung bersama karena pembagiannya hasil tanaman yang dihasilkan tanah tersebut. Dan menggarap tanah hukumnya dibolehkan.

## **RUKUN DAN SYARAT MUZARA’AH**

1. Rukun muzara’ah menurut jumhur ulama adalah :
  - a. Pemilik tanah
  - b. Petani penggarap
  - c. Objek al-muzara’ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
  - d. Ijab
  - e. Qabul
2. Syarat muzara’ah menurut jumhur ulama adalah :
  - a. Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.
  - b. Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
  - c. Untuk menyangkut tanah pertanian Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara’ah tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan

sempurnanya kepada petani penggarap, dan apabila pemillik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.

- d. Untuk menyangkut hasil panen Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti : satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu

### **BERAKHIRNYA AKAD AL-MUZARA'AH**

Akad al-muzaraah ini bisa berakhir manakala maksud yang dituju telah dicapai, yaitu:

- 1) Jangka waktu yang disepakati pada waktu akad telah berakhir. Akan tetapi bila waktu habis namun belum layak panen, maka akad muzara'ah tidak batal melainkan tetap dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 2) Meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah bila salah satu dari dua unsur tadi wafat maka akad muzaraah ini dianggap batal, baik sebelum atau sesudah dimulainya proses penanaman. Namun Syafi'iyah memandangnya tidak batal.
- 3) Adakalanya pula berakhir sebelum maksud atau tujuannya dicapai dengan adanya berbagai halangan atau uzur, seperti sakit, jihad dan sebagainya.

### **ZAKAT MUZARAAH**

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara'ah, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah – olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya

Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum di bagi

### **HIKMAH MUZARA'AH**

1. Saling tolong menolong ( ta'awun), dimana antara pemilik tanah dengan petani penggarap saling menguntungkan
2. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupu pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.
3. Meimbulkkan rasa keadilan dan keseimbangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Muzara'ah berarti kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.
2. Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan
3. Rukun muzara'ah adalah pemilik tanah, petani penggarap, objek muzara'ah, ijab dan qabul
4. Hikmah bermuzara'a diantaranya ; saling tolong menolong (taawun), tidak terjadi adanya kemubaziran, dan menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan.

### B. Saran

Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Harapan kami, dengan adanya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan sudilah memberi motivasi, kritik, saran yang selalu penulis nantikan untuk membebani karya-karya tulis yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

Rasjid, Sulaiman. 2013. Fiqh Islam. Bandung. Sinar Baru Algesindo.

<http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/makalah-muzaraah.html>

<https://syamsulariefin.wordpress.com/2012/03/15/muzaraah/>